



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penataan dan penertiban dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

5. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Camat adalah satuan kerja perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Rukun Tetangga atau yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
16. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

21. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Akta catatan sipil adalah catatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang/terpencil.
30. Kepala keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
31. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam anggota keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

33. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
34. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anak tersebut.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
36. Pengangkatan anak adalah peristiwa hukum seorang anak disahkan sebagai anak angkat orang lain, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
38. Kartu Identitas Anak atau yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
39. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
43. Tempat Perekaman Data Kependudukan atau yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kabupaten dan Kecamatan untuk melaksanakan perekaman, pengesahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
44. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan administrasi penduduk.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang

beragama Islam.

47. Buku Register adalah catatan peristiwa-peristiwa penting atas diri pribadi seseorang, yang juga merupakan dokumen negara yang berlaku sepanjang masa.
48. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 4

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - f. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari

Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Penyelenggara mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Penyelenggara mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat, mudah, dan murah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, Penyelenggara memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan atau nama lainnya, untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Penyelenggara melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat, dan data pribadi;

- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Penyelenggara melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan dokumen kependudukan di daerah.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

Pasal 14

- (1) Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk, direkam dalam database kependudukan, dan berlaku seumur hidup.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan atas variable kode wilayah, tanggal lahir, dan nomor seri penduduk.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP-el karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
Pasal 18

- (1) Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan klasifikasi Pindah Datang, dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atas penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk bersangkutan.

- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan klasifikasi Pindah Datang, dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, ksatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh kepala keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (5), Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP-el.

Pasal 19

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 20

- (1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perubahan KK, KTP-el bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. perubahan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarneegara

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan/atau cacat mental, sehingga tidak mampu melapor.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran yang selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang

menguatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan kelahiran.

- (4) Anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar Negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (5) Pencatatan Akta Kelahiran yang tidak menyerahkan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtuanya, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan status anak seorang ibu.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana, dan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian bagi yang hilang.
- (7) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (8) Kutipan Akta Kelahiran diberikan tanpa dipungut biaya.
- (9) Kutipan akta kelahiran dengan status anak seorang ibu, apabila orangtuanya melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama dan mendapatkan akta nikah dapat diberikan kutipan kedua dengan status anak pasangan suami isteri.
- (10) Akta Kelahiran berlaku selamanya.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orangtuanya, keluarganya, kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Laporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 30

- (1) Perkawinan bagi Non Islam yang sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada register perkawinan, dan diterbitkan

Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka Orang Asing yang telah mendapat persetujuan dari Hakim/Pengadilan Negeri setempat.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah, untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan oleh Camat.
- (3) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana, dan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian bagi yang hilang.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 31

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan direkam dalam database kependudukan.
- (2) Pembatalan Perkawinan dicatat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 32

- (1) Perceraian bagi yang beragama Non Islam dan telah mendapat penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan laporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana, dan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian bagi yang hilang.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 33

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Pasal 34

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) hari harus mendapat persetujuan dari Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan pencatatan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kematian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan

Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah domisili yang bersangkutan.

- (8) Akta Kematian yang hilang, rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana, dengan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian bagi yang hilang.
- (9) Pencatatan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa tidak dipungut biaya.

Pasal 35

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh Penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 37

- (1) Pengakuan anak di luarkawin sah wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 38

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 39

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan Akta Kelahirannya atau dapat diberikan kutipan kedua.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 40

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan

pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan yang ditandatangani Pejabat Pencatat Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Instansi Pelaksana mencabut dokumen kependudukan berupa KK dan KTP-el Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 42

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kesebelas Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Pasal 43

- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Catatan Sipil kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan kutipan akta dan/atau salinan akta catatan sipil.

- (2) Legalisasi kutipan dan/atau salinan akta catatan sipil ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat di lingkungannya.
- (3) Kutipan akta yang diterbitkan di luar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilegalisasi dengan menunjukkan KTP-el dan KK, serta berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua belas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil
Pasal 44

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL);
 - b. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - c. Tanda Bukti Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian Luar Negeri; dan
 - d. Surat Keterangan Belum Menikah bagi penduduk non Islam.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat di lingkungannya.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 45

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan
Pasal 46

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga / KK;
 - c. Kartu Tanda Penduduk / KTP-el;
 - d. Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
 - f. Surat Keterangan Kependudukan;
 - g. Kartu Identitas Anak / KIA.
- (2) Perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pengangkatan anak;
 - b. Pengesahan anak;
 - c. Perubahan nama;
 - d. Perubahan kewarganegaraan;
 - e. Pengakuan anak.
- (3) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;

- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kecuali:
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat; dan
 - b. Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

Pragraf 2
Biodata Penduduk
Pasal 47

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk, yang memuat keterangan tentang:
- a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
 - e. perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
- a. biodata penduduk untuk WNI (perkeluarga) dengan kode F-1.01;
 - b. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI dengan kode F-03.
- (3) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Paragraf 2
Kartu Keluarga (KK)
Pasal 48

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan,

dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (4) Keterangan mengenal kolom agama pada KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (7) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (8) Penduduk yang diberikan KK adalah orang baik WNI atau orang asing yang secara nyata bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan persil secara sah di daerah.
- (9) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana, dan dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (10) Permohonan pembuatan KK menggunakan Formulir F-1.06 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.

Pasal 49

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional, dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa

berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Permohonan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
 - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perkawinan.
- (7) Permohonan pembuatan KTP-el menggunakan Formulir F-1.07 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dan disampaikan kepada instansi Pelaksana untuk dilaksanakan perekaman.

Pasal 51

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data (penambahan titel/gelar, perubahan alamat, perubahan status, perubahan nama, perubahan jenis kelamin, perubahan pekerjaan), rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala

Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 4 Akta Pencatatan Sipil Pasal 53

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 54

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 56

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dalam hal terjadi kerusakan alat/gangguan teknis, keterlambatan drooping blanko dari Pemerintah Pusat, keterbatasan jumlah personel dibanding dengan permohonan berkas yang masuk, atau sebab-sebab lainnya diluar kemampuan Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Pembetulan KTP-el dan Akta Catatan Sipil Pasal 57

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 58

- (1) Pembetulan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan tanpa melalui penetapan Pengadilan, sepanjang hanya pembetulan data identitas yang meliputi nama, jenis kelamin, urutan anak, dan/atau tempat lahir, dengan syarat:
 - a. pembetulan nama karena kesalahan tulis redaksional, sepanjang tidak merubah arti/makna;
 - b. pembetulan jenis kelamin karena kesalahan tulis redaksional, bukan disebabkan perubahan kelamin karena operasi;
 - c. pembetulan tempat lahir karena kesalahan tulis redaksional atau pembetulan singkatan.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dan disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta atau dapat diberikan kutipan kedua.

Pasal 60

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau Pengadilan.

Pasal 61

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 62

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 64

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 66

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan dan validasi data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan administrasi kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui SIAK, dengan proses meliputi:
- a. registrasi administrasi desa/kelurahan;
 - b. perekam data di TPDK Kecamatan;
 - c. data dikirim ke TPDK Kabupaten (Server) secara Online dengan menggunakan jaringan W-LAN;
 - d. TPDK-Kabupaten (BKCS-KB) up-dating dan validasi data kemudian dikirim ke TPDK Provinsi melalui CD.
- (3) Pengelolaan data base SIAK meliputi kegiatan:
- a. perekaman data pendaftaran penduduk ke dalam data base kependudukan;
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengumpulan, merekapitulasi, dan menyajikan serta menyimpan.

Pasal 68

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.
- (3) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 69

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

BAB X PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 70

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 71

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Petugas pada Instansi Pelaksana yang diberi hak akses data pribadi dilarang menyebarkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 73

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta RT/RW.

Pasal 74

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), menggunakan Buku Bulan Register Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XII
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 76

Pengadaan blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 77

Pengisian elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blanko
Pasal 78

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan, pencetakan penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB XIII
PELAPORAN
Pasal 79

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat Rekapitulasi Laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara reguler.
- (3) Instansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 80

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 81

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); atau
 - h. perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) atau ayat (4) atau Pasal 29 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) atau ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) atau ayat (6);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - b. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - d. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - e. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); atau
 - f. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 86

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 87

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan/atau Pasal 71 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 88

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 89

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 90

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 91

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pembentukan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 19.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (170/2015)

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

